



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 90 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu segera disusun tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004

- tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara arepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 100);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

- Tahun 2012 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 123);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 151);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 196);
 14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 59 Seri E);
 15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 NomorSeri);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Kelautandan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautandan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kelautandan Perikanan Provinsi Jawa Barat.

8. Kepala Balai adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Kelautandan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
9. Subbagian Tata Usaha adalah Subbbagian Tata Usaha pada Balai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
10. Seksi adalah Seksi pada Balai di lingkungan Dinas Kelautandan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
11. Sub Unit Pelayanan adalah sub unit pelayanan non struktural pada UPTD yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada UPTD.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Kebijakan Teknis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan.
14. Perumusan adalah proses menyusun, mengkaji, hingga menetapkan suatu rumusan kebijakan.
15. Pengkajian adalah proses menelaah, menganalisis, memberikan koreksi, dan menyempurnakan suatu bahan rumusan kebijakan
16. Penyusunan adalah proses menghimpun dan mengolah bahan-bahan rumusan kebijakan.
17. Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan atau pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsi-fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit/sub unit.
18. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu pekerjaan yang bersifat teknis operasional.
19. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk secara perorangan maupun kelompok/organisasi/instansi atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
20. Pelayanan Administrasi adalah pelayanan yang bersifat ketatausahaan.
21. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama serta pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan antara berbagai badan, instansi, unit untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
22. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan, serta usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
23. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja, melakukan tindakan korektif dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.
24. Monitoring atau pemantauan adalah proses mengamati, mengumpulkan informasi secara teratur serta mencatat hasilnya untuk bahan evaluasi.
25. Evaluasi adalah kegiatan menilai atau membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilannya.
26. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.

27. Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kemudahan dan memungkinkan atau mendorong pihak lain dapat melakukan suatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan.
28. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.
29. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
30. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
31. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
33. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
34. Penetapan Kinerja yang selanjutnya disebut Tapkin adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
35. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.
36. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
37. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.
38. Perikanan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan;
39. Pengelolaan perikanan adalah seluruh upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan , alokasi sumberdaya ikan dan

implementasi serta penegakan hukum, yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;

40. Sumberdaya ikan adalah potensi seluruh jenis ikan;
41. Lingkungan sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;
42. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
43. Laut adalah kumpulan air asin yang luas sekali di permukaan bumi yang memisahkan pulau dengan pulau, benua dengan benua;
44. Kelautan adalah hal-hal yang berhubungan dengan laut;
45. Perikanan Tangkap adalah usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar (laut, sungai, danau dan badan air lainnya)
46. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi biota (organisme) akuatik di lingkungan terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan (profit);
47. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah kegiatan untuk melakukan pengolahan hasil perikanan yang selanjutnya memasarkan hasil perikanan dimaksud;
48. Pemacuan stok ikan adalah upaya meningkatkan jumlah populasi atau ketersediaan jenis ikan melalui penebaran ikan di perairan umum;
49. Pengembangan ikan air payau dan laut adalah usaha pengembang biakan ikan atau organisme air payau dan laut lainnya;
50. Pelabuhan perikanan adalah suatu kawasan perikanan yang berfungsi sebagai tempat labuh kapalperikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran, tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasilperikanan, tempat pengumpulan data tangkapan, tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan dan tempat untuk memperlancar operasional kapal perikanan
51. Pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan adalah Upaya pencegahan yang harus diperhatikan dilakukan sejak pra produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran untuk memperoleh hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
52. Pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias adalah upaya untuk mencegah terjadinya kepunahan terhadap berbagai jenis ikan asli Indonesia yang merupakan kekayaan plasma nuftah sebagai sumber kehidupan untuk menjaga keberadaannya secara berkelanjutan baik sekarang maupun yang akan datang sebagai sumber kehidupan.
53. Wilayah Pesisir dan laut adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.

BAB II

UPTD DI LINGKUNGAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT

Pasal 2

UPTD di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, terdiri dari:

- a. Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Nila dan Mas, Wanayasa;
- b. Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Patin dan Lele Cijengkol, meliputi:

- Sub Unit Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Lele Jatisari, ;
- c. Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Gurame dan Nilem Singaparna, meliputi :
 - 1) Sub Unit Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Gurame dan Nilem Kokol; dan
 - 2) Sub Unit Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Gurame dan Nilem Mongor.
 - d. Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan Pangandaran, meliputi:
 - 1) Sub Unit Pengembangan Udang Galah Pamarican; dan
 - 2) Sub Unit Pengembangan Udang, Ikan Air Payau dan Laut Cibalong.
 - e. Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Utara Sungaibuntu, meliputi :

Sub Unit Pengembangan Bandeng dan Udang Balongan.
 - f. Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Selatan Cilauteureun;
 - g. Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara Muara Ciasem, meliputi:
 - 1) Sub Unit Pelabuhan Perikanan Eretan;
 - 2) Sub Unit Pelabuhan Perikanan Bondet;
 - 3) Sub Unit Pelabuhan Perikanan Ciparage; dan
 - 4) Sub Unit Pelabuhan Perikanan Blanakan.
 - h. Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Cirebon, meliputi :
 - 1) Sub Unit Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Losari;
 - 2) Sub Unit Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Cijeungjing;
 - 3) Sub Unit Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Palabuhanratu; dan
 - 4) Sub Unit Pelayanan Penyimpanan dan Pembekuan Ikan Karangsong.
 - i. Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum dan Ikan Hias Ciherang, meliputi:
 - 1) Sub Unit Pelestarian Perikanan Perairan Umum Maleber;
 - 2) Sub Unit Pelestarian Perikanan Perairan Umum Ciranjang; dan
 - 3) Sub Unit Pelestarian Perikanan Perairan Umum dan Ikan Hias Cigadog.
 - j. Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Pangumbahan; dan
 - k. Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Cirebon.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
Bagian Kesatu
Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Nila dan Mas Wanayasa

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Nila dan Mas Wanayasa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas, meliputi pengujian, produksi dan distribusi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Nila dan Mas Wanayasa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Nila dan Mas Wanayasa mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas;
 - b. penyelenggaraan pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas meliputi pengujian serta produksi dan distribusi;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Balai:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Nila dan Mas Wanayasa;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi, pengujian serta produksi dan distribusi;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas;
 - e. menyelenggarakan pengujian, pembinaan dan penerapan standar pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas;
 - f. menyelenggarakan penerapan sistem mutu dan sertifikasi pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas;
 - g. menyelenggarakan sistem dan tatalaksana produksi, pengelolaan dan pemuliaan induk ikan nila dan mas;
 - h. menyelenggarakan penerapan dan pengembangan inovasi teknologi produksi pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas unggul berwawasan lingkungan;
 - i. menyelenggarakan pengendalian lingkungan sumberdaya perairan dan pengawasan sumberdaya induk ikan nila dan mas;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian hama dan penyakit ikan nila dan mas;
 - k. menyelenggarakan diseminasi teknologi melalui pelatihan, magang , percontohan teknologi dan publikasi teknis pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas;

(3) Rincian tugas Kepala Balai:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Nila dan Mas Wanayasa;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas;
- c. menyelenggarakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi balai;
- d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dan urusan Pemerintahan, sesuai dengan urusan pemerintahan Daerah Provinsi, di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas, meliputi pengujian serta produksi dan distribusi;
- e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
- g. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas;
- h. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- i. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
- j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
- k. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja balai dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;

- g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
- h. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan redistribusi;
- i. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Nila dan Mas Wanayasa;
- j. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
- l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
- n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Pengujian
Pasal 6

- (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengujian, meliputi pengelolaan kualitas induk dan benih ikan nila dan mas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengujian pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas;
 - b. pelaksanaan pengujian ikan nila dan mas;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengujian:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengujian pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas;
 - c. melaksanakan pengelolaan pengujian pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas;
 - d. melaksanakan tatalaksana produksi dan bimbingan penerapan teknologi pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas;
 - e. melaksanakan teknis pengelolaan kualitas induk dan benih ikan nila dan mas;
 - f. melaksanakan pengujian dan pengawasan mutu benih dan induk unggul ikan nila dan mas;
 - g. melaksanakan penyusunan dokumen pelepasan varietas baru ikan nila dan mas;
 - h. melaksanakan pengujian sarana dan prasarana pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas;
 - i. melaksanakan penggunaan dan pengawasan obat ikan, bahan biologis dan pakan ikan;

- j. melaksanakan penyusunan bahan sertifikasi dan manajemen mutu pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas;
- k. melaksanakan sistem dan tatalaksana produksi, pengelolaan dan pemuliaan induk ikan nila dan mas;
- l. melaksanakan pengujian teknologi inovasi pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas;
- m. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- o. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas;
- p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengujian pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- s. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Produksi dan Distribusi

Pasal 7

- (1) Seksi Produksi dan Distribusi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi, meliputi pengembangan produksi, pengelolaan sarana prasarana dan pemacuan stok ikan nila dan mas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi dan Distribusi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang produksi dan distribusi pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas;
 - b. pelaksanaan produksi dan distribusi ikan nila dan mas;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Produksi dan Distribusi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Produksi dan Distribusi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang produksi dan distribusi pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas;
 - c. melaksanakan pengelolaan produksi dan distribusi pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas;
 - d. melaksanakan pengembangan produksi induk dan benih unggul ikan nila dan mas;
 - e. melaksanakan kerjasama kemitraan di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas;
 - f. melaksanakan distribusi calon induk/induk ikan nila dan mas;

- g. melaksanakan pembinaan dan penyebarluasan informasi teknologi pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas;
- h. melaksanakan penerapan teknologi inovasi pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas;
- i. melaksanakan pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas melalui penerapan sistem mutu, Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) , Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB);
- j. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas;
- k. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- m. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas;
- n. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai produksi dan distribusi pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- q. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Patin dan Lele Cijengkol

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Patin dan Lele Cijengkol mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele, meliputi pengujian, produksi dan distribusi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Patin dan Lele Cijengkol.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Patin dan Lele Cijengkol mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
 - b. penyelenggaraan pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Balai:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Patin dan Lele Cijengkol;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi pengujian serta produksi dan distribusi;
- d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
- e. menyelenggarakan pengujian, pembinaan dan penerapan standar pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
- f. menyelenggarakan penerapan sistem mutu dan sertifikasi pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
- g. menyelenggarakan sistem dan tatalaksana produksi, pengelolaan dan pemuliaan induk ikan patin dan lele;
- h. menyelenggarakan penerapan dan pengembangan inovasi teknologi produksi pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele unggul berwawasan lingkungan;
- i. menyelenggarakan pengendalian lingkungan sumberdaya perairan dan pengawasan sumberdaya induk ikan patin dan lele;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian hama dan penyakit ikan patin dan lele;
- k. menyelenggarakan diseminasi teknologi melalui pelatihan, magang , percontohan teknologi dan publikasi teknis pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
- l. menyelenggarakan supervisi, monitoring dan evaluasi penerapan teknologi pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
- m. menyelenggarakan penebaran ikan di perairan umum;
- n. menyelenggarakan pengembangan komoditi ikan lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas;
- o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
- q. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
- r. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial di pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
- s. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- t. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
- u. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
- v. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Susunan Organisasi Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Patin dan Lele Cijengkol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian;
- d. Seksi Produksi dan Distribusi;
- e. Sub Unit Pelayanan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 9

- (1) Kepala Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Patin dan Lele Cijengkol mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele, meliputi pengujian serta produksi dan distribusi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
 - b. penyelenggaraan pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Patin dan Lele Cijengkol;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
 - d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dan urusan Pemerintahan, sesuai dengan urusan pemerintahan Daerah Provinsi, di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele, meliputi pengujian serta produksi dan distribusi;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
 - h. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - i. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
 - j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - k. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha
Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja balai dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
 - h. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan restribusi;
 - i. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
 - j. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
 - l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Pengujian
Pasal 11

- (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengujian, meliputi pengelolaan kualitas induk dan benih ikan patin dan lele.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengujian pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
 - b. pelaksanaan pengujian ikan patin dan lele;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengujian:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengujian pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
 - c. melaksanakan pengelolaan pengujian pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
 - d. melaksanakan tatalaksana produksi dan bimbingan penerapan teknologi pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
 - e. melaksanakan teknis pengelolaan kualitas induk dan benih ikan patin dan lele;
 - f. melaksanakan pengujian dan pengawasan mutu benih dan induk unggul ikan patin dan lele;
 - g. melaksanakan penyusunan dokumen pelepasan varietas baru ikan patin dan lele;
 - h. melaksanakan pengujian sarana dan prasarana pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
 - i. melaksanakan penggunaan dan pengawasan obat ikan, bahan biologis dan pakan ikan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan sertifikasi dan manajemen mutu pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
 - k. melaksanakan sistem dan tatalaksana produksi, pengelolaan dan pemuliaan induk ikan patin dan lele;
 - l. melaksanakan pengujian teknologi inovasi pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
 - m. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengujian pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
 - r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - s. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5
Seksi Produksi dan Distribusi
Pasal 12

- (1) Seksi Produksi dan Distribusi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengujian, meliputi pengembangan produksi, pengelolaan sarana prasarana dan pemacuan stok ikan patin dan lele.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi dan Distribusi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang produksi dan distribusi pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
 - b. pelaksanaan produksi dan distribusi ikan patin dan lele;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Produksi dan Distribusi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Produksi dan Distribusi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang produksi dan distribusi pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
 - c. melaksanakan pengelolaan produksi dan distribusi pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
 - d. melaksanakan pengembangan produksi induk dan benih unggul ikan patin dan lele;
 - e. melaksanakan kerjasama kemitraan dibidang pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
 - f. melaksanakan distribusi calon induk/induk ikan nila dan mas;
 - g. melaksanakan pembinaan dan penyebarluasan informasi teknologi pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
 - h. melaksanakan penerapan teknologi inovasi pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
 - i. melaksanakan pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele melalui penerapan sistem mutu, CPIB , CBIB dan CKIB;
 - j. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
 - k. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai produksi dan distribusi pengembangan dan pemacuan stok ikan patin dan lele sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - o. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;

- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- q. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Gurame dan Nilem Singaparna

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Gurame dan Nilem Singaparna mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem, meliputi pengujian, produksi dan distribusi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Gurame dan Nilem Singaparna.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Gurame dan Nilem Singaparna mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
 - b. penyelenggaraan pengembangan dan pemacuan stok ikan nila dan mas;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Balai:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Gurame dan Nilem Singaparna;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi, pengujian, produksi dan distribusi ikan gurame dan nilem;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
 - e. menyelenggarakan pengujian, pembinaan dan penerapan standar pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
 - f. menyelenggarakan penerapan sistem mutu dan sertifikasi pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
 - g. menyelenggarakan sistem dan tatalaksana produksi, pengelolaan dan pemuliaan induk ikan gurame dan nilem;
 - h. menyelenggarakan penerapan dan pengembangan inovasi teknologi produksi pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem unggul berwawasan lingkungan;
 - i. menyelenggarakan pengendalian lingkungan sumberdaya perairan dan pengawasan sumberdaya induk ikan gurame dan nilem;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian hama dan penyakit ikan gurame dan nilem;

- k. menyelenggarakan diseminasi teknologi melalui pelatihan, magang, percontohan teknologi dan publikasi teknis pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
 - l. menyelenggarakan supervisi, monitoring dan evaluasi penerapan teknologi pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
 - m. menyelenggarakan penebaran ikan di perairan umum;
 - n. menyelenggarakan pengembangan komoditi ikan lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas;
 - o. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
 - p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - q. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
 - r. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial di pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
 - s. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - t. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
 - u. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - v. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Susunan Organisasi Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Gurame dan Nilem Singaparna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian;
 - d. Seksi Produksi dan Distribusi;
 - e. Sub Unit Pelayanan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 14

- (1) Kepala Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Gurame dan Nilem Singaparna mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem, meliputi pengujian serta produksi dan distribusi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;

- b. penyelenggaraan pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pengembangan dan Pemacuan Stok Ikan Gurame dan Nilem Singaparna;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
 - d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dan urusan Pemerintahan, sesuai dengan urusan pemerintahan Daerah Provinsi, di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem, meliputi pengujian serta produksi dan distribusi;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
 - h. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - i. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
 - j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - k. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai dan Subbagian Tata Usaha;

- b. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
- f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
- h. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan redistribusi;
- i. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
- j. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
- l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
- n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengujian

Pasal 16

- (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengujian, meliputi pengelolaan kualitas induk dan benih ikan gurame dan nilem.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengujian pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
 - b. pelaksanaan pengujian ikan gurame dan nilem;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengujian:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengujian pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
 - c. melaksanakan pengelolaan pengujian pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
 - d. melaksanakan tatalaksana produksi dan bimbingan penerapan teknologi pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
 - e. melaksanakan teknis pengelolaan kualitas induk dan benih ikan gurame dan nilem;

- f. melaksanakan pengujian dan pengawasan mutu benih dan induk unggul ikan gurame dan nilem;
- g. melaksanakan penyusunan dokumen pelepasan varietas baru ikan gurame dan nilem;
- h. melaksanakan pengujian sarana dan prasarana pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
- i. melaksanakan penggunaan dan pengawasan obat ikan; bahan biologis dan pakan ikan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan sertifikasi dan manajemen mutu pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
- k. melaksanakan sistem dan tatalaksana produksi, pengelolaan dan pemuliaan induk ikan gurame dan nilem;
- l. melaksanakan pengujian teknologi inovasi pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
- m. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- o. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
- p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengujian pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- s. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Produksi dan Distribusi

Pasal 17

- (1) Seksi Produksi dan Distribusi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengujian, meliputi pengembangan produksi, pengelolaan sarana prasarana dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi dan Distribusi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang produksi dan distribusi pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
 - b. pelaksanaan produksi dan distribusi ikan gurame dan nilem;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Produksi dan Distribusi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Produksi dan Distribusi;

- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang produksi dan distribusi pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
- c. melaksanakan pengelolaan produksi dan distribusi pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
- d. melaksanakan pengembangan produksi induk dan benih unggul ikan gurame dan nilem;
- e. melaksanakan kerjasama kemitraan di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
- f. melaksanakan distribusi calon induk/induk ikan gurame dan nilem;
- g. melaksanakan pembinaan dan penyebarluasan informasi teknologi pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
- h. melaksanakan penerapan teknologi inovasi pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
- i. melaksanakan pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem melalui penerapan sistem mutu, CPIB , CBIB dan CKIB;
- j. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
- k. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- l. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- m. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem;
- n. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai produksi dan distribusi pengembangan dan pemacuan stok ikan gurame dan nilem sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- q. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut

Wilayah Selatan Pangandaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan Pangandaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengembangan ikan air payau dan laut wilayah selatan, meliputi pengujian, produksi dan distribusi , serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan Pangandaran.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan Pangandaran mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan ikan air payau dan laut;
 - b. penyelenggaraan pengembangan dan pemacuan stok ikan air payau dan laut;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Balai:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan Pangandaran;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan ikan air payau dan laut;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai, meliputi pengujian serta produksi dan distribusi;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan ikan air payau dan laut;
 - e. menyelenggarakan pengujian, pembinaan dan penerapan standar pengembangan ikan air payau dan laut;
 - f. menyelenggarakan pengujian dan pengembangan pembenihan perikanan air payau dan laut dengan cara penerapan sistem manajemen mutu , CPIB , CBIB dan CKIB;
 - g. menyelenggarakan pembinaan teknis pengembangan ikan air payau dan laut dengan cara penerapan sistem manajemen mutu , CPIB , CBIB dan CKIB;
 - h. menyelenggarakan penerapan teknis pengembangan ikan air payau dan laut dengan cara penerapan sistem manajemen mutu , CPIB , CBIB dan CKIB;
 - i. menyelenggarakan distribusi hasil ikan air payau dan laut;
 - j. menyelenggarakan pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
 - k. menyelenggarakan sistem dan tatalaksana produksi, serta pengelolaan hasil ikan air payau dan laut;
 - l. menyelenggarakan penerapan dan pengembangan inovasi teknologi produksi ikan air payau dan laut;
 - m. menyelenggarakan pengendalian lingkungan sumberdaya perairan dan pengawasan sumberdaya hasil ikan air payau dan laut;
 - n. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian hama penyakit ikan air payau dan laut;
 - o. menyelenggarakan diseminasi teknologi melalui pelatihan, magang, percontohan teknologi dan publikasi teknis ikan air payau dan laut;
 - p. menyelenggarakan supervisi, monitoring dan evaluasi penerapan teknologi ikan air payau dan laut;
 - q. menyelenggarakan pengembangan komoditi ikan lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas;
 - r. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;

- s. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - t. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
 - u. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial di pengembangan ikan air payau dan laut;
 - v. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan ikan air payau dan laut sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - w. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
 - x. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - y. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian;
 - d. Seksi Produksi dan Distribusi;
 - e. Sub Unit Pelayanan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 119

- (1) Kepala Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan Pangandaran mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pengembangan ikan air payau dan laut, meliputi pengujian serta produksi dan distribusi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan ikan air payau dan laut;
 - b. penyelenggaraan pengembangan ikan air payau dan laut;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan Pangandaran;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan ikan air payau dan laut;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
 - d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dan urusan Pemerintahan, sesuai dengan urusan pemerintahan Daerah

- Provinsi, di bidang pengembangan ikan air payau dan laut, meliputi pengujian serta produksi dan distribusi;
- e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan ikan air payau dan laut;
 - h. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengembangan ikan air payau dan laut sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - i. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
 - j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - k. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 20

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
 - h. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan restribusi;
 - i. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan;

- j. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
- l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
- n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengujian

Pasal 21

- (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengujian, meliputi pengelolaan induk, bibit dan benih komoditas air payau dan laut.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengujian pengembangan ikan air payau dan laut;
 - b. pelaksanaan pengujian pengembangan ikan air payau dan laut;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengujian:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengujian pengembangan ikan air payau dan laut;
 - c. melaksanakan pengelolaan pengujian pengembangan ikan air payau dan laut;
 - d. melaksanakan tatalaksana produksi dan bimbingan penerapan teknologi ikan air payau dan laut;
 - e. melaksanakan teknis pengelolaan ikan air payau dan laut;
 - f. melaksanakan pengujian dan pengawasan hasil ikan air payau dan laut;
 - g. melaksanakan pengujian sarana dan prasarana ikan air payau dan laut;
 - h. melaksanakan penggunaan dan pengawasan obat ikan, bahan biologis dan pakan ikan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan sertifikasi dan manajemen mutu dan pemacuan stok air payau dan laut;
 - j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan ikan air payau dan laut;

- m. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengujian pengembangan ikan air payau dan laut sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- p. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Produksi dan Distribusi

Pasal 22

- (1) Seksi Produksi dan Distribusi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi, meliputi pengembangan produksi, pengelolaan sarana prasarana, dan pemacuan stok komoditas air payau dan laut.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi dan Distribusi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang produksi dan distribusi pengembangan ikan air payau dan laut;
 - b. pelaksanaan produksi dan distribusi ikan air payau dan laut;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Produksi dan Distribusi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Produksi dan Distribusi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang produksi dan distribusi pengembangan ikan air payau dan laut;
 - c. melaksanakan pengelolaan produksi dan distribusi pengembangan ikan air payau dan laut;
 - d. melaksanakan pengembangan produksi ikan air payau dan laut;
 - e. melaksanakan kerjasama kemitraan dibidang pemacuan stok ikan air payau dan laut;
 - f. melaksanakan distribusi hasil ikan air payau dan laut;
 - g. melaksanakan penyusunan dokumen sertifikasi ikan air payau dan laut;
 - h. melaksanakan pembinaan dan penyebarluasan informasi teknologi ikan air payau dan laut;
 - i. melaksanakan penerapan teknologi inovasi ikan air payau dan laut;
 - j. melaksanakan pengembangan dan pemacuan stok ikan melalui penerapan CPIB dan CBIB pada ikan air payau dan laut;
 - k. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana produksi ikan air payau dan laut;
 - l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan

- dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan ikan air payau dan laut;
- o. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai produksi dan distribusi pengembangan ikan air payau dan laut sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - p. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
 - q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - r. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Utara Sungaibuntu

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Utara Sungaibuntu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengembangan ikan air payau dan laut wilayah utara, meliputi pengujian, produksi dan distribusi , serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Utara Sungaibuntu.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Utara Sungaibuntu mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan ikan air payau dan laut;
 - b. penyelenggaraan pengembangan dan pemacuan stok ikan air payau dan laut;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Balai:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Utara Sungaibuntu;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan ikan air payau dan laut;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai, meliputi pengujian, produksi dan distribusi ikan air payau dan laut;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan ikan air payau dan laut;
 - e. menyelenggarakan pengujian, pembinaan dan penerapan standar pengembangan ikan air payau dan laut;
 - f. menyelenggarakan pengujian dan pengembangan pembenihan perikanan air payau dan laut dengan cara penerapan sistem manajemen mutu , CPIB , CBIB dan CKIB;
 - g. menyelenggarakan pembinaan teknis pengembangan ikan air payau dan laut dengan cara penerapan sistem manajemen mutu, CPIB, CBIB dan CKIB;

- h. menyelenggarakan penerapan teknis pengembangan ikan air payau dan laut dengan cara penerapan sistem manajemen mutu, CPIB, CBIB dan CKIB;
 - i. menyelenggarakan distribusi hasil ikan air payau dan laut;
 - j. menyelenggarakan pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
 - k. menyelenggarakan sistem dan tatalaksana produksi, serta pengelolaan hasil ikan air payau dan laut;
 - l. menyelenggarakan penerapan dan pengembangan inovasi teknologi produksi ikan air payau dan laut;
 - m. menyelenggarakan pengendalian lingkungan sumberdaya perairan dan pengawasan sumberdaya hasil ikan air payau dan laut;
 - n. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian hama penyakit ikan air payau dan laut;
 - o. menyelenggarakan diseminasi teknologi melalui pelatihan, magang, percontohan teknologi dan publikasi teknis ikan air payau dan laut;
 - p. menyelenggarakan supervisi, monitoring dan evaluasi penerapan teknologi ikan air payau dan laut;
 - q. menyelenggarakan pengembangan komoditi ikan lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas;
 - r. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
 - s. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - t. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
 - u. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial di pengembangan ikan air payau dan laut;
 - v. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan ikan air payau dan laut sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - w. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
 - x. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - y. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Utara Sungaibuntu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian;
 - d. Seksi Produksi dan Distribusi;
 - e. Sub Unit Pelayanan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kepala Balai
Pasal 24

- (1) Kepala Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Utara Sungaibuntu mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pengembangan ikan air payau dan laut, meliputi pengujian serta produksi dan distribusi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan ikan air payau dan laut;
 - b. penyelenggaraan pengembangan ikan air payau dan laut;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Utara Sungaibuntu;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan ikan air payau dan laut;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
 - d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional urusan Pemerintahan, sesuai dengan urusan pemerintahan Daerah Provinsi, di bidang pengembangan ikan air payau dan laut, meliputi pengujian serta produksi dan distribusi;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan ikan air payau dan laut;
 - h. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengembangan ikan air payau dan laut sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - i. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
 - j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - k. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha
Pasal 25

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan

pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja balai dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
 - h. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan restribusi;
 - i. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Utara;
 - j. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
 - l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengujian

Pasal 26

- (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengujian, meliputi pengelolaan induk, bibit dan benih komoditas air payau dan laut.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengujian pengembangan ikan air payau dan laut;
 - b. pelaksanaan pengujian pengembangan ikan air payau dan laut;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Seksi Pengujian:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengujian pengembangan ikan air payau dan laut;
- c. melaksanakan pengelolaan pengujian pengembangan ikan air payau dan laut;
- d. melaksanakan tatalaksana produksi dan bimbingan penerapan teknologi ikan air payau dan laut;
- e. melaksanakan teknis pengelolaan ikan air payau dan laut;
- f. melaksanakan pengujian dan pengawasan hasil ikan air payau dan laut;
- g. melaksanakan pengujian sarana dan prasarana ikan air payau dan laut;
- h. melaksanakan penggunaan dan pengawasan obat ikan, bahan biologis dan pakan ikan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan sertifikasi dan manajemen mutu dan pemacuan stok air payau dan laut;
- j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- l. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan ikan air payau dan laut;
- m. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengujian pengembangan ikan air payau dan laut sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- p. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Produksi dan Distribusi

Pasal 27

- (1) Seksi Produksi dan Distribusi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi, meliputi pengembangan produksi, pengelolaan sarana prasarana, dan pemacuan stok komoditas air payau dan laut.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi dan Distribusi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang produksi dan distribusi pengembangan ikan air payau dan laut;
 - b. pelaksanaan produksi dan distribusi ikan air payau dan laut;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Seksi Produksi dan Distribusi:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Produksi dan Distribusi;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang produksi dan distribusi pengembangan ikan air payau dan laut;
- c. melaksanakan pengelolaan produksi dan distribusi pengembangan ikan air payau dan laut;
- d. melaksanakan pengembangan produksi ikan air payau dan laut;
- e. melaksanakan kerjasama kemitraan di bidang pemacuan stok ikan air payau dan laut;
- f. melaksanakan distribusi hasil ikan air payau dan laut;
- g. melaksanakan penyusunan dokumen sertifikasi ikan air payau dan laut;
- h. melaksanakan pembinaan dan penyebarluasan informasi teknologi ikan air payau dan laut;
- i. melaksanakan pengembangan teknologi inovasi ikan air payau dan laut;
- j. melaksanakan pengembangan dan pemacuan stok ikan melalui penerapan CPIB dan CBIB pada ikan air payau dan laut;
- k. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana produksi ikan air payau dan laut;
- l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan ikan air payau dan laut;
- o. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai produksi dan distribusi pengembangan ikan air payau dan laut sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- p. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- r. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Selatan Cilauteureun

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

- (1) Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Selatan Cilauteureun mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pelabuhan perikanan, meliputi operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, tata kelola dan pelayanan usaha, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Selatan Cilauteureun.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Selatan Cilauteureun mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
 - b. penyelenggaraan pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Balai:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Selatan Cilauteureun;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Selatan dan penyelenggaraan pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai, meliputi operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, tata kelola dan pelayanan usaha;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
 - e. menyelenggarakan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
 - f. menyelenggarakan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Wilayah Selatan;
 - g. menyelenggarakan pemeriksaan *Log Book* di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
 - h. menyelenggarakan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
 - i. menyelenggarakan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
 - j. menyelenggarakan pengawasan pengisian bahan bakar di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
 - k. menyelenggarakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
 - l. menyelenggarakan fasilitasi penyuluhan, pengendalian sumberdaya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
 - m. menyelenggarakan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
 - n. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, dan publikasi di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
 - o. menyelenggarakan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
 - p. menyelenggarakan inspeksi pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;

- q. menyelenggarakan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
 - r. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
 - s. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - t. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
 - u. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
 - v. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pelabuhan perikanan Wilayah Selatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - w. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
 - x. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - y. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Selatan Cilauteureun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
 - d. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 29

- (1) Kepala Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Selatan Cilauteureun mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pelabuhan perikanan wilayah selatan, meliputi operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelabuhan perikanan wilayah selatan;
 - b. penyelenggaraan pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Selatan Cilauteureun;
 - b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;

- d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional urusan Pemerintahan, sesuai dengan urusan pemerintahan Daerah Provinsi, di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Selatan, meliputi operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
- g. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
- h. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pelabuhan perikanan Wilayah Selatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- i. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
- j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
- k. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 30

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
 - h. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan restribusi;
 - i. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi

- bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
- j. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
 - l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran

Pasal 31

- (1) Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, meliputi pengelolaan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
 - b. pelaksanaan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
 - c. melaksanakan pengelolaan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
 - d. melaksanakan pengumpulan data, informasi, dan publikasi kegiatan pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
 - e. melaksanakan inspeksi pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis penangkapan ikan dan pengelolaan pelabuhan di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
 - g. melaksanakan penyuluhan kegiatan pelabuhan dan penangkapan ikan;
 - h. melaksanakan pengendalian sumber daya ikan di perairan laut wilayah selatan;
 - i. melaksanakan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
 - j. melaksanakan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;

- k. melaksanakan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
- l. melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
- m. melaksanakan pemeriksaan *Log Book* di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
- n. melaksanakan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan fungsi kesyahbandaran lainnya di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
- o. melaksanakan pengawasan pengisian bahan bakar di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
- p. melaksanakan kegiatan kesyahbandaran lainnya di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- s. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
- t. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai operasional pelabuhan dan kesyahbandaran sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- u. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- w. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha

Pasal 32

- (1) Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan tata kelola dan pelayanan usaha, meliputi pengembangan, pembangunan, pemeliharaan dan pendayagunaan sarana prasarana, dan pelayanan jasa pelabuhan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang tata kelola dan pelayanan usaha;
 - b. pelaksanaan tata kelola dan pelayanan usaha;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang tata kelola dan pelayanan usaha;

- c. melaksanakan pengelolaan tata kelola dan pelayanan usaha;
- d. melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
- e. melaksanakan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
- f. melaksanakan perkarantina ikan di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
- g. melaksanakan fasilitasi pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
- h. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- j. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai Tata Kelola dan Pelayanan Usaha sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara Muara Ciasem

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

- (1) Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara Muara Ciasem mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pelabuhan perikanan, meliputi operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara Muara Ciasem.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara Muara Ciasem mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
 - b. penyelenggaraan pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Balai:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara Muara Ciasem;

- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi, operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
- e. menyelenggarakan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
- f. menyelenggarakan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
- g. menyelenggarakan pemeriksaan buku harian kapal (*Log Book*) di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
- h. menyelenggarakan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
- i. menyelenggarakan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
- j. menyelenggarakan pengawasan pengisian bahan bakar di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
- k. menyelenggarakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
- l. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian sumberdaya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta penanganan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
- m. menyelenggarakan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
- n. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, dan publikasi di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
- o. menyelenggarakan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
- p. menyelenggarakan inspeksi pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
- q. menyelenggarakan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
- r. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
- s. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- t. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
- u. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;

- v. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pelabuhan perikanan Wilayah Utara sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - w. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
 - x. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - y. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara Muara Ciasem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
 - d. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
 - e. Sub Unit Pelayanan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 34

- (1) Kepala Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara Muara Ciasem mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pelabuhan perikanan wilayah utara, meliputi operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
 - b. penyelenggaraan pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara Muara Ciasem;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
 - d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dan urusan Pemerintahan, sesuai dengan urusan pemerintahan Daerah Provinsi, di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Utara, meliputi operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, tata kelola dan pelayanan usaha;
 - e. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- g. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
- h. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pelabuhan perikanan Wilayah Utara sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- i. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
- j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
- k. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 35

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
 - h. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan restribusi;
 - i. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara;
 - j. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
 - l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran

Pasal 36

- (1) Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, meliputi pengelolaan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
 - b. pelaksanaan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
 - c. melaksanakan pengelolaan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
 - d. melaksanakan pengumpulan data, informasi, dan publikasi kegiatan pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
 - e. melaksanakan inspeksi pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis penangkapan ikan dan pengelolaan pelabuhan di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
 - g. melaksanakan pembinaan kegiatan pelabuhan dan penangkapan ikan;
 - h. melaksanakan pengendalian sumber daya ikan di perairan laut wilayah utara;
 - i. Melaksanakan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
 - j. Melaksanakan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
 - k. Melaksanakan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
 - l. Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
 - m. Melaksanakan pemeriksaan buku harian kapal (*Log Book*) di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
 - n. Melaksanakan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan fungsi kesyahbandaran lainnya di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
 - o. Melaksanakan pengawasan pengisian bahan bakar di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;

- p. Melaksanakan kegiatan kesyahbandaran lainnya di pelabuhan perikanan Wilayah Utara sesuai peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- s. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
- t. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai operasional pelabuhan dan kesyahbandaran sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - u. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
 - v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - w. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha

Pasal 37

- (1) Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan tata kelola dan pelayanan usaha, meliputi pengembangan, pembangunan, pemeliharaan dan pendayagunaan sarana prasarana, dan pelayanan jasa pelabuhan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang tata kelola dan pelayanan usaha;
 - b. pelaksanaan tata kelola dan pelayanan usaha;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang tata kelola dan pelayanan usaha;
 - c. melaksanakan pengelolaan tata kelola dan pelayanan usaha;
 - d. melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha di Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara;
 - f. melaksanakan perkarantina ikan di Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara;
 - g. melaksanakan fasilitasi pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha di Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara;
 - h. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- i. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- j. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
- k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai Tata Kelola dan Pelayanan Usaha sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Cirebon

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

- (1) Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Cirebon mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan, meliputi pengujian, penerapan mutu, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Cirebon.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Cirebon mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
 - b. penyelenggaraan pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Balai:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Cirebon;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan dan penyelenggaraan pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi, pengujian, dan penerapan mutu;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
 - e. menyelenggarakan sertifikasi produk hasil perikanan;
 - f. menyelenggarakan pelayanan informasi dan publikasi bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;

- g. menyelenggarakan pengujian dan penerapan mutu keamanan hasil perikanan serta bimbingan teknis sertifikasi kelayakan pengolahan;
 - h. menyelenggarakan penerapan dan pengembangan inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan;
 - i. menyelenggarakan supervisi, monitoring, dan evaluasi penerapan teknologi pengujian dan mutu keamanan hasil perikanan;
 - j. menyelenggarakan pengembangan dan fasilitasi penerapan standar nasional indonesia produk hasil perikanan pada skala usaha kecil menengah;
 - k. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
 - l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
 - n. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial di pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
 - o. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - p. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
 - q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - r. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian;
 - d. Seksi Penerapan Mutu;
 - e. Sub Unit Pelayanan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 39

- (1) Kepala Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Cirebon mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan, meliputi pengujian serta penerapan mutu.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
 - b. penyelenggaraan pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Kepala Balai:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Cirebon;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
- c. menyelenggarakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
- d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dan urusan Pemerintahan, sesuai dengan urusan pemerintahan Daerah Provinsi, di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan, meliputi pengujian serta penerapan mutu;
- e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
- g. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
- h. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- i. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
- j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
- k. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 40

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja balai dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;

- g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
- h. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan restribusi;
- i. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
- j. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
- l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
- n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengujian

Pasal 41

- (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengujian, meliputi penyiapan bahan pengujian, dan pelayanan pengujian laboratorium mutu hasil perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengujian mutu hasil perikanan;
 - b. pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengujian:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengujian mutu hasil perikanan;
 - c. melaksanakan pengelolaan pengujian mutu hasil perikanan;
 - d. Melaksanakan pengujian bahan baku dan produk akhir;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan serta penyebarluasan pengujian mikrobiologi, kimia, hayati dan organoleptik;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan metode pengujian;
 - g. Melaksanakan sistem mutu laboratorium;
 - h. Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan sistem mutu ;
 - i. Melaksanakan pengujian bahan sertifikasi hasil olahan Usaha Kecil Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan (LSPro-HP);
 - j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;

- l. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengujian mutu hasil perikanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- p. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Penerapan Mutu

Pasal 42

- (1) Seksi Penerapan Mutu mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penerapan mutu, meliputi pelaksanaan sistem manajemen mutu dan pengawasan mutu hasil perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerapan Mutu mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penerapan mutu hasil perikanan;
 - b. pelaksanaan penerapan mutu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Penerapan Mutu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerapan Mutu;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penerapan mutu hasil perikanan;
 - c. melaksanakan pengelolaan penerapan mutu hasil perikanan;
 - d. melaksanakan pengembangan dan penyebarluasan teknologi pengolahan hasil perikanan;
 - e. melaksanakan pengawasan mutu melalui kegiatan monitoring hasil perikanan pada proses produksi, pengolah dan distribusi;
 - f. melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan dokumen sistem mutu;
 - g. melaksanakan sistem sertifikasi produk hasil perikanan;
 - h. melaksanakan penerapan diverifikasi produk hasil perikanan;
 - i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai penerapan mutu hasil perikanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

- m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- o. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum dan Ikan Hias Ciherang

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

- (1) Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum dan Ikan Hias Ciherang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias, meliputi pelestarian perikanan perairan umum, dan pengembangan ikan hias serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum dan Ikan Hias.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum dan Ikan Hias Ciherang mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias;
 - b. penyelenggaraan pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Balai:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum dan Ikan Hias Ciherang;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi, pelestarian perikanan perairan umum serta pengembangan ikan hias;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pelestarian perikanan perairan umum, dan pengembangan ikan hias;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan potensi perikanan perairan umum daratan;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan ikan endemik dan langka, meliputi penerapan teknologi dan pemuliaan;
 - g. menyelenggarakan Standar Operasional Prosedur di bidang konservasi dan pengawasan perikanan perairan umum daratan;
 - h. menyelenggarakan konservasi perikanan perairan umum daratan;
 - i. menyelenggarakan pengawasan perikanan perairan umum daratan;
 - j. menyelenggarakan pengelolaan dan pemacuan stok ikan introduksi dan ikan endemik di perairan umum daratan;

- k. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan ikan hias meliputi penerapan teknologi, pemuliaan dan penangkapan ikan hias;
 - l. menyelenggarakan standar operasional di bidang pengembangan ikan hias;
 - m. menyelenggarakan penerapan dan pengembangan inovasi teknologi produksi ikan hias;
 - n. menyelenggarakan Sistem manajemen mutu, CBIB dan CKIB ikan hias;
 - o. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian hama penyakit ikan ikan hias;
 - p. menyelenggarakan diseminasi teknologi melalui latihan, magang, percontohan , kontes, pameran dan publikasi teknis pengembangan ikan hias;
 - q. menyelenggarakan supervisi, monitoring dan evaluasi penerapan teknologi pengembangan ikan hias;
 - r. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
 - s. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - t. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
 - u. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial di pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias;
 - v. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias sebagai bahan enetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - w. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
 - x. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai;
 - y. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum dan Ikan Hias Ciharang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelestarian Perikanan Perairan Umum;
 - d. Seksi Pengembangan Ikan Hias;
 - e. Sub Unit Pelayanan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 44

- (1) Kepala Balai Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum dan Ikan Hias Ciharang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias, meliputi pelestarian perikanan perairan umum serta pengembangan ikan hias.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias;
 - b. penyelenggaraan pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum dan Ikan Hias Ciherang;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
 - d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dan urusan Pemerintahan, sesuai dengan urusan pemerintahan Daerah Provinsi, di bidang pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias, meliputi pelestarian perikanan perairan umum serta pengembangan ikan hias;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias;
 - h. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - i. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
 - j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - k. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 45

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja balai dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
 - h. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan redistribusi;
 - i. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias;
 - j. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
 - l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pelestarian Perikanan Perairan Umum

Pasal 46

- (1) Seksi Pelestarian Perikanan Perairan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelestarian perikanan perairan umum, meliputi pengendalian, pengawasan dan pengelolaan induk dan benih ikan perairan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelestarian Perikanan Perairan Umum mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pelestarian perikanan perairan umum;
 - b. pelaksanaan pelestarian perikanan perairan umum;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pelestarian Perikanan Perairan Umum:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelestarian Perikanan Perairan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pelestarian perikanan perairan umum;
 - c. melaksanakan pengelolaan pelestarian perikanan perairan umum;

- d. melaksanakan identifikasi dan verifikasi plasma nutfah di perairan umum daratan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengendalian dan pengawasan perairan umum daratan;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pengendalian dan pengawasan perairan umum daratan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengendalian dan pengawasan Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan umum daratan lintas Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan penebaran ikan di perairan umum;
- i. melaksanakan pencetakan benih dan calon induk ikan endemik dan langka;
- j. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi, penyebarluasan informasi dan publikasi potensi perikanan perairan umum daratan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan perlindungan potensi perikanan perairan umum daratan;
- l. melaksanakan pengawasan dan perlindungan potensi perikanan perairan umum daratan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pemanfaatan dan pelestarian perikanan perairan umum daratan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pemanfaatan kawasan perairan umum daratan;
- o. melaksanakan pengelolaan induk dan benih ikan spesifik lokalita dan plasma nutfah di perairan umum daratan;
- p. melaksanakan produksi dan distribusi benih ikan perairan umum daratan;
- q. melaksanakan kerjasama kemitraan di bidang konservasi perairan umum daratan;
- r. melaksanakan pembinaan dan penyebarluasan informasi konservasi perikanan perairan umum;
- s. melaksanakan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan perairan umum daratan;
- t. melaksanakan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan perairan umum daratan;
- u. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- v. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- w. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias;
- x. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pelestarian perikanan perairan umum sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- y. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- z. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- aa. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5
Seksi Pengembangan Ikan Hias
Pasal 47

- (1) Seksi Pengembangan Ikan Hias mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengembangan ikan hias, meliputi pengelolaan kualitas induk dan benih, pengembangan produksi, pengelolaan sarana prasarana dan pemacuan stok ikan hias.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Ikan Hias mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan ikan hias;
 - b. pelaksanaan pengembangan ikan hias;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan Ikan Hias:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Ikan Hias;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan ikan hias;
 - c. melaksanakan pengelolaan pengembangan ikan hias;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian ikan hias;
 - e. melaksanakan tatalaksana produksi dan bimbingan penerapan teknologi ikan hias;
 - f. melaksanakan teknis pengelolaan kualitas induk dan benih ikan hias;
 - g. melaksanakan pengujian dan pengawasan mutu benih dan induk unggul ikan hias;
 - h. melaksanakan penyusunan dokumen pelepasan varietas baru ikan hias;
 - i. melaksanakan pengujian sarana dan prasarana ikan hias;
 - j. melaksanakan penggunaan dan pengawasan obat ikan, bahan biologis dan pakan ikan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan sertifikasi dan sistem manajemen mutu pengembangan ikan hias;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis produksi dan distribusi ikan hias;
 - m. melaksanakan pengembangan produksi induk dan benih unggul ikan hias;
 - n. melaksanakan kerjasama kemitraan di bidang pengembangan ikan hias;
 - o. melaksanakan distribusi calon induk/induk ikan hias;
 - p. melaksanakan penyusunan dokumen sertifikasi ikan hias;
 - q. melaksanakan pembinaan dan penyebarluasan informasi teknologi ikan hias;
 - r. melaksanakan pengembangan teknologi inovasi pengembangan ikan hias;
 - s. melaksanakan pengembangan ikan hias melalui penerapan CBIB dan CKIB;

- t. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana produksi ikan hias;
- u. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- v. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- w. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias;
- x. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan ikan hias sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- y. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- z. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- aa. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh

Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Pangumbahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

- (1) Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Pangumbahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan, meliputi pengendalian dan pengawasan, konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Pangumbahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Pangumbahan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan;
 - b. penyelenggaraan pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Balai:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Pangumbahan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan;

- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai, meliputi pengendalian dan pengawasan serta konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pengendalian dan pengawasan serta konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - f. menyelenggarakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - g. menyelenggarakan Standar Operasional Prosedur di bidang konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan;
 - h. menyelenggarakan konservasi dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil wilayah selatan;
 - i. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
 - j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
 - l. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial di pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan;
 - m. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - n. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
 - o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai;
 - p. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Pangumbahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
 - d. Seksi Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 49

- (1) Kepala Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Pangumbahan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan, meliputi pengendalian dan pengawasan serta konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan;
 - b. penyelenggaraan pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Pangumbahan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi balai;
 - d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dan urusan Pemerintahan, sesuai dengan urusan pemerintahan Daerah Provinsi, di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan, meliputi pengendalian dan pengawasan, serta konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
 - g. menyelenggarakan pengkajiaan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan;
 - h. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - i. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
 - j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - k. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 50

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja balai dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
 - h. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan restribusi;
 - i. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan;
 - j. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
 - l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 51

- (1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan, meliputi pengendalian dan pengawasan, pemanfaatan dan perlindungan, serta identifikasi dan verifikasi sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Seksi Pengendalian dan Pengawasan:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. melaksanakan pengelolaan pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengendalian dan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengawasan dan pemanfaatan ruang laut;
- f. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengawasan dan pemanfaatan produk dan jasa kelautan serta benda berharga dan kapal karam;
- g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengawasan dan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;
- j. melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- k. melaksanakan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- l. melaksanakan dan mengevaluasi penanganan dan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan;
- m. melaksanakan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- n. melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana pengawasan;
- o. melaksanakan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- p. melaksanakan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- q. melaksanakan identifikasi dan verifikasi plasma nutfah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- r. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- s. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- t. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan;
- u. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pengendalain dan pengawasan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- v. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;

- w. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- x. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Pasal 52

- (1) Seksi Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir, meliputi identifikasi dan verifikasi, pengendalian, pemanfaatan dan perlindungan, konservasi, penataan ruang pesisir dan laut, pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pengelolaan wisata bahari, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah persisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - b. pelaksanaan konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - c. melaksanakan pengelolaan konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan wisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. melaksanakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. melaksanakan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumberdaya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
 - h. melaksanakan pengendalian pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - i. melaksanakan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - j. melaksanakan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan;
 - k. melaksanakan identifikasi dan verifikasi plasma nutfah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - l. melaksanakan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil;
 - m. melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - n. melaksanakan fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;

- o. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pemberdayaan masyarakat pesisir;
- p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan wisata bahari;
- q. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi, penyebarluasan informasi dan publikasi pemberdayaan masyarakat pesisir;
- r. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- s. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- t. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan;
- u. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- v. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- w. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- x. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesebelas

Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Cirebon

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

- (1) Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Cirebon mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara, meliputi pengendalian dan pengawasan, konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Cirebon.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Cirebon mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
 - b. penyelenggaraan pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Balai:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Cirebon;

- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi, pengendalian dan pengawasan, serta konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pengendalian dan pengawasan serta konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - e. menyelenggarakan pengeloaan sumberdaya pesisir, laut , dan pulau-pulau kecil;
 - f. menyelenggarakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - g. menyelenggarakan Standar Operasional Prosedur di bidang konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
 - h. menyelenggarakan konservasi dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - i. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
 - j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
 - l. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial di pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
 - m. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - n. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
 - o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai;
 - p. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
 - d. Seksi Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kepala Balai
Pasal 54

- (1) Kepala Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Cirebon mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara, meliputi pengendalian dan pengawasan serta konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
 - b. penyelenggaraan pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Cirebon;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
 - d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dan urusan Pemerintahan, sesuai dengan urusan pemerintahan Daerah Provinsi, di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara, meliputi pengendalian dan pengawasan serta konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
 - g. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
 - h. menyelenggarakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - i. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
 - j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - k. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha
Pasal 55

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja balai dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
 - h. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan restribusi;
 - i. melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
 - j. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
 - l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Pengendalian dan Pengawasan
Pasal 56

- (1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan, meliputi pengendalian dan pengawasan, pemanfaatan dan perlindungan, serta

identifikasi dan verifikasi sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
 - b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengendalian dan Pengawasan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
 - c. melaksanakan pengelolaan pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis di bidang pengendalian dan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengawasan dan pemanfaatan ruang laut;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengawasan dan pemanfaatan produk dan jasa kelautan serta benda berharga dan kapal karam;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengawasan dan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;
 - j. melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - k. melaksanakan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
 - l. melaksanakan dan mengevaluasi penanganan dan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - m. melaksanakan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - n. melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana pengawasan;
 - o. melaksanakan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - p. melaksanakan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - q. melaksanakan identifikasi dan verifikasi plasma nutfah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - r. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- s. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- t. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
- u. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengendalian dan pengawasan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- v. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- w. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- x. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Pasal 57

- (1) Seksi Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir, meliputi identifikasi dan verifikasi, pengendalian, pemanfaatan dan perlindungan, konservasi, penataan ruang pesisir dan laut, pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pengelolaan wisata bahari, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - b. pelaksanaan konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - c. melaksanakan pengelolaan konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis di bidang konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan wisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. melaksanakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. melaksanakan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumberdaya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;

- h. melaksanakan pengendalian pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. melaksanakan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- j. melaksanakan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan;
- k. melaksanakan identifikasi dan verifikasi plasma nutfah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- l. melaksanakan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- m. melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- n. melaksanakan fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- o. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pemberdayaan masyarakat pesisir;
- p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan wisata bahari;
- q. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi, penyebarluasan informasi dan publikasi pemberdayaan masyarakat pesisir;
- r. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- s. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- t. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
- u. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- v. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- w. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- x. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 58

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.

- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta pendidikan dan pelatihan.
- (8) Pembinaan teknis fungsional Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Kepala Balai, meliputi rencana penugasan dan pengukuran kerja.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai, serta instansi lain di luar Balai sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Balai wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Balai wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan, serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Kepala Balai dan unit organisasi di bawahnya menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 37 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 62

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 November 2016

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016... NOMOR 90 SERI D